

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan kemajuan era globalisasi dan teknologi, aktivitas perekonomian pun semakin meningkat, salah satunya melalui perdagangan internasional yang memungkinkan individu atau badan usaha melakukan perdagangan ke seluruh dunia. Untuk menang dalam kompetisi global serta efisien dalam memperluas jaringan ekonomi pasar. Banyak perusahaan yang awalnya hanya berlokasi di satu negara kemudian menjadi perusahaan multinasional. Pesatnya pergerakan transaksi bisnis membuat pemerintah fokus pada target penerimaan pajak untuk mencapai target penerimaan pemerintah khususnya melalui penerimaan pajak perusahaan multinasional. Di sisi lain, sebagai pembayar pajak, *multinational corporate* enggan membayar pajak yang tinggi atau menghindari pajak. Penghindaran pajak ini dilakukan dengan memanfaatkan perbedaan tarif dan peraturan pajak antar negara untuk memperoleh manfaat pajak (Mulyono, 2018)

Peran pajak dalam pembangunan dan pemulihan perekonomian negara masih sangat diperlukan saat ini, mengingat salah satu fungsi pajak adalah untuk menunjang pendapatan negara (anggaran). Pemerintah membiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui pajak. Peran pajak di atas penting untuk mencapai target penerimaan yang telah ditentukan. (M. F. Utami & Irawan, 2022). Kementerian Keuangan mengumumkan penerimaan pajak pada tahun 2021 sebesar Rp1.277,5 triliun atau meningkat 19,2 persen dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp1.072,1 triliun akibat dampak pandemi Covid-19. Pencapaian penerimaan pajak pada tahun 2021 setara dengan 103 persen dari target APBN yaitu Rp 1229,6 triliun (Kontan.co.id). Rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) juga meningkat sebesar 9,11 persen pada tahun 2020, setara dengan peningkatan penerimaan pajak sebesar 8,33 persen pada tahun 2021.(Y. I. Santoso, 2022).

Meskipun Indonesia telah mencapai target tersebut, Indonesia memiliki tarif pajak terendah ketiga di antara 24 negara di kawasan Asia-Pasifik, menurut sebuah

studi yang dilakukan oleh *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD). Sri Mulyani pun mencontohkan, salah satu penyebab rendahnya tarif pajak adalah masih adanya celah dalam kebijakan perpajakan pemerintah dan relatif mudahnya praktik penghindaran pajak di Indonesia. Berdasarkan Kompas.com, sekitar 60-80% perdagangan dunia merupakan transaksi anak perusahaan multinasional, sedangkan di Indonesia sebanyak 37-42% dilaporkan sebagai transaksi anak perusahaan atas SPT Wajib Pajak Badan. Transaksi ini mempunyai potensi penggerusan basis pajak dan diversifikasi keuntungan sebesar \$100-200 miliar, setara dengan 4-10% penerimaan pajak perusahaan di seluruh dunia. Hal ini sejalan dengan pernyataan (Prasetyo, 2014) dalam (Falbo & Firmansyah, 2021), yang menyebutkan bahwa untuk menghindari pajaknya, perusahaan multinasional seringkali menerima keringanan pajak dari negara berkembang, namun kemudian mengalihkan keuntungannya ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah.

Perusahaan yang terlisting di bursa efek wajib menggunakan konsep *Corporate Governance* (CG) agar dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Konsep tata kelola perusahaan dirancang untuk memandu pengelolaan perusahaan dengan memperhatikan keberlanjutan operasional perusahaan dan pemangku kepentingannya serta menghindari kegiatan oportunistik demi keuntungan sesaat (KNKG, 2006). Dengan menerapkan tata kelola tersebut diharapkan dapat mempengaruhi pengelolaan pajak untuk mencapai hasil perusahaan yang optimal. Terdapat beberapa faktor *corporate governance* (CG) yang mempengaruhi keputusan penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan, yaitu kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional. Pada penelitian ini proksi kualitas audit, komite audit, dan kepemilikan institusional digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh adanya fungsi pengawasan dengan ketaatan perusahaan dalam menjalankan tata kelola perusahaannya. Untuk mengurangi terjadinya *agency problem*, kualitas audit pada transparansi laporan keuangan digunakan untuk mengurangi terjadinya informasi tidak seimbang antara pihak manajemen dengan pemilik perusahaan, komite audit digunakan untuk melihat apakah jumlah komite audit pada perusahaan dapat menjalankan fungsinya dalam melakukan kontrol pada

proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk menghindari kecurangan pihak manajemen, sedangkan kepemilikan institusional digunakan untuk melihat apakah hak suara investor yang besar dapat mengawasi dan mendorong manajer untuk mematuhi aturan perpajakannya.

Dalam laporan *Tax Justice Network* menjelaskan bahwa perusahaan yang berencana menghindari pajak mungkin akan membayar lebih sedikit dari pajak sebenarnya. Perusahaan yang merencanakan praktik ini memindahkan asetnya ke negara lain yang dianggap sebagai surga pajak untuk menghindari pelaporan keuntungan yang diperolehnya. Langkah ini sering diterapkan terutama oleh perusahaan-perusahaan yang membuka banyak cabang di negara lain (perusahaan internasional) (Fatimah, 2020).

Indikasi perpindahan pendapatan ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah untuk menghindari pajak terkonfirmasi dengan ditemukannya nama beberapa pejabat dan pengusaha Indonesia dalam daftar dokumen dari *Pandora Papers*. *Pandora Papers* adalah dokumen tentang wajib pajak di seluruh dunia yang menyembunyikan kekayaannya di negara bebas pajak. Di masa krisis pandemi Covid-19, banyak wajib pajak yang melakukan berbagai langkah untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Wajib pajak badan juga mempunyai alasan kuat untuk memanipulasi pendapatan karena pandemi berdampak pada semua bidang usaha (Arief, 2021).

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia adalah PT Bentoel Internasional Investama Tbk (RMBA) anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT) menggunakan pinjaman intraperusahaan dengan anak perusahaannya yang terdaftar di Belanda, Rothman Far East BV dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Akibatnya, Indonesia kehilangan pendapatan pajak sebesar \$14 juta setiap tahunnya (Tax Justice Network, 2019; Ortax, 2019). Kemudian perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, dan Microsoft melakukan praktik penghindaran pajak di negara maju dan berkembang, salah satunya Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ActionAid International menunjukkan bahwa nilai yang mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp41 triliun per tahun disebabkan oleh perusahaan-

perusahaan yang memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan global untuk menghindari pajak. (idxchannel.com)

Menurut (Olivia & Dwimulyani 2019) dalam (Nurdiansyah, 2022), Penghindaran pajak juga dapat terjadi karena keputusan investasi di dalam perusahaan, dimana perusahaan cenderung dalam struktur modalnya memberikan utang daripada modal. *Thin capitalization* terjadi dikarenakan perlakuan pajak yang berbeda atas pembiayaan melalui ekuitas dengan pinjaman. Faktor lain yang mempengaruhi ialah kompensasi rugi fiskal dengan cara membawa *deficit* dari satu tahun pajak ke tahun berikutnya. Berdasarkan Pajak.com Sri Mulyani mengatakan jumlah wajib pajak badan yang melaporkan kerugian 5 tahun berturut-turut terus tumbuh dari 8% pada tahun 2012 menjadi 11% pada tahun 2019, pertumbuhannya hampir 2 kali lipat dari 5.199 wajib pajak pada tahun 2012-2016 menjadi 9.496 wajib pajak pada tahun 2015-2019. Karena adanya defisit dari satu tahun pajak ke tahun pajak berikutnya maka perusahaan terbebas dari kewajiban membayar pajak, karena jumlah kompensasi kerugian digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak pada tahun berikutnya. Dalam Kompas.com disebutkan bahwa tarif pengenaan pajak 1% bagi perusahaan yang merugi tidak akan diterapkan, padahal instrumen tersebut bertujuan untuk menutup celah penghindaran pajak dari perusahaan yang sebenarnya tidak mengalami rugi. (Syadeli, 2021) juga menunjukkan bahwa kompensasi kerugian pajak dapat menjadi celah bagi perusahaan dalam praktik penghindaran pajak karena tidak dikenakan pajak selama 5 tahun.

Telah banyak peneliti yang melakukan riset berkenaan dengan kegiatan menghindari pajak beserta hal-hal yang memberikan pengaruh terhadap kegiatan tersebut, akan tetapi hasilnya menunjukkan beberapa perbedaan. Dalam penelitiannya (Widodo et al., 2020) menunjukkan bahwa multinasionalitas berpengaruh signifikan negatif, kualitas audit berpengaruh negatif, sedangkan *tax haven* dan *thin capitalization* berpengaruh positif. Berbeda dengan penelitian (Pramudya et al., 2021) yang menyimpulkan bahwa *multinationality* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *tax haven* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara Kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran

pajak dalam penelitian (Khairunnisa & Muslim, 2020). Aktivitas penghindaran pajak perusahaan multinasional dipengaruhi dengan aktivitas *multinationality*, namun tindakan tersebut tidak didukung dengan perusahaan berelasi di luar negeri yang termasuk dalam kategori *tax haven country*. Dalam temuan (Hananto et al., 2021) *thin capitalization* tidak berpengaruh pada usaha-usaha peningkatan penghindaran pajak. Hasil penelitian (Yuliana et al., 2021) (Andriyani & Mahpudin, 2021) kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Ginting, 2016) kepemilikan institusional berpengaruh negatif. Dalam temuan (Syadeli, 2021) kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tindakan penghindaran pajak, kompensasi rugi fiskal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan (Andriyani & Mahpudin, 2021) berpengaruh negatif. Dalam penelitian (Mahareny et al., 2018) dan (Andriyani & Mahpudin, 2021) mereka menunjukkan bahwa Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak, Dalam penelitian (Diantari & Ulupui, 2016) berpengaruh negatif. Sedangkan (Hidayati & Fidiana, 2017) (Syadeli 2021) menyimpulkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap menurunnya tingkat penghindaran pajak.

Dengan permasalahan tersebut peneliti berkeinginan untuk mengkaji tentang aspek-aspek yang dapat memberikan pengaruh pada upaya menghindari pajak, penelitian yang dikerjakan merupakan replikasi dari penelitian (Widodo et al., 2020). Penelitian yang dilakukan terdapat beberapa modifikasi seperti tahun pengujian serta menambah variabel kepemilikan institusional dan kompensasi rugi fiskal, dimana hal ini sejalan dengan batalnya instrumen pemerintah untuk diterapkan yaitu instrumen anti penghindaran pajak *Alternative Minimum Tax (AMT)* dan *General Anti Avoidance Rule (GAAR)* dalam hal mengatasi meningkatnya wajib pajak badan yang merugi 5 tahun berturut turut. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut peneliti mengkaji penelitian dengan judul “Pengaruh *Multinationality, Corporate Governance, Tax Haven, Thin Capitalization*, dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Praktik Penghindaran pajak.”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah *multinationality* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
2. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
4. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
5. Apakah *tax haven* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
6. Apakah *thin capitalization* berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?
7. Apakah kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *multinationality* terhadap praktik penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap praktik penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap praktik penghindaran pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik penghindaran pajak.
5. Untuk mengetahui pengaruh *tax haven* terhadap praktik penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui pengaruh *thin capitalization* terhadap praktik penghindaran pajak.
7. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi terkait dengan pengaruh *multinationality*, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, *tax haven*, *thin capitalization*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak
2. Bagi pembaca, penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui pengaruh *multinationality*, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, *tax haven*, *thin capitalization*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak
3. Bagi peneliti yang akan datang, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan terutama penelitian yang berhubungan dengan pengaruh *multinationality*, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, *tax haven*, *thin capitalization*, dan kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak

1.5. Ruang Lingkup Atau Pembatasan Masalah

Agar lebih fokus dan terarah dalam mencapai tujuan penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan multinaasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tahun pengamatan 2019 sampai dengan 2021
2. Penelitian ini membatasi variabel yang dianggap berpengaruh terhadap penghindaran pajak yaitu *multinationality*, kualitas audit, komite audit, kepemilikan institusional, *tax haven*, *thin capitalization*, dan kompensasi rugi fiskal.

1.6. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan lebih memahami maksud dan persoalan ini maka, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika pelaporan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penjabaran mengenai landasan teori yaitu berupa pengertian dari teori akuntansi positif, teori agensi, teori *trade off*, *multinationality*, *corporate governance*, *tax haven*, *thin capitalization*, kompensasi rugi fiskal terhadap praktik penghindaran pajak, penelitian terdahulu, kerangka penelitian serta pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang populasi dan penentuan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulannya, definisi dan pengukuran variabel, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai hasil penelitian dan analisis data yang menguraikan tentang pengujian hipotesis.

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang akan diberikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.